



**PERATURAN DESA KARANGSONO**  
**NOMOR 06 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA**  
**KARANGSONO NO. 07 TAHUN 2018**  
**TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DESA KARANGSONO**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan nomor 7 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan bupati magetan nomor 25 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati magetan nomor 43 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati magetan nomor 25 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Magetan
- b. Bahwa setelah mendapatkan evaluasi camat dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karangsono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Karangsono tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Desa di Kabupaten Magetan,
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015.
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan bupati Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
12. Surat Edaran Nomor 700 / 1049 / 403.109 / 2017 tentang Pagu Indikatif DD, ADD, BHPRD Tahun 2018
13. Peraturan Desa Karangsono Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019
14. Peraturan Desa Karangsono Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSONO**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA KARANGSONO NO 07 TAHUN**

**2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2018 MENJADI PERATURAN DESA KARANGSONO NOMOR  
06 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2019**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa sebelum Perubahan	Rp. 1.400.417.198,00
Pendapatan Desa setelah Perubahan	Rp. 1.410.309.245,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 756.595.359,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 510.768.327,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 181.818.570,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 42.655.000,00
e. Belanja Tak Terduga	
Jumlah Belanja	Rp.1.492.012.256,00
Defisit	Rp. 81.703.011,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 141.484.421,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
Selisih Pembiayaan	Rp. 141.484.421,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di : Karangsono

Pada tanggal : 3 Oktober 2019


Menyetujui

Ketua BPD




**JOKO MARGONO**

Kepala Desa Karangsono



**BUDI JATMIKO**

Diundangkan di Desa Karangsono



PERATURAN DESA KARANGSONO TAHUN 2019 NOMOR 33